

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : - bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 2 (dua) nama sebagai staf Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Bupati.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023